

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu menempati urutan keempat di dunia. Indonesia tergolong sebagai negara berkembang, oleh karena itu tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016, angka kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 10,86 % atau kurang lebih 28,01 juta orang dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.¹ Kebutuhan hidup yang terus meningkat dan kurangnya lapangan pekerjaan merupakan beberapa dari salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan merupakan salah satu alasan negara berkembang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyaknya pengangguran membuat masyarakat Indonesia rela melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi sekalipun demi memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh banyak orang yang rela meninggalkan keluarganya demi memperoleh pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri. Sulitnya mencari pekerjaan mengakibatkan setiap orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan. Belakangan yang marak adalah perempuan-perempuan baik usia muda maupun tua yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang

¹ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia, Maret 2016 (online), http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_pdf, diakses pada 22 Agustus 2017 Pukul 19:45 WIB

umumnya yaitu menjadi pembantu rumah tangga. Akibatnya banyak penyedia jasa penyalur tenaga kerja baik resmi maupun tidak resmi yang beredar di masyarakat. Banyaknya penyedia jasa tenaga kerja illegal menjadi modus baru dalam praktik tindak pidana perdagangan orang. Akibat ditipu oleh penyedia jasa tenaga kerja illegal. Semakin banyak calon tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang. Masyarakat yang tertipu biasanya berasal dari daerah-daerah atau desa-desa terpencil. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan dalam masyarakat Indonesia dan kurangnya sosialisasi maupun informasi yang beredar di masyarakat terkait modus-modus baru tindak pidana perdagangan orang. Cukup banyak masyarakat yang sukses menjadi tenaga kerja di luar negeri namun lebih banyak lagi yang tidak sukses tetapi justru menjadi korban penganiayaan dan perdagangan orang.

Data dari IOM (*International Organization For Migration*), perdagangan orang pada tahun 2015 tercatat 7.193 orang korban yang teridentifikasi, dari jumlah tersebut Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang, korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Sedangkan dari sisi daerah tempat terjadinya Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen. Posisi kedua yaitu provinsi Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13,67 persen, dan ketiga yaitu Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen.²

² Laporan *International Organization For Migration* tahun 2015, <https://indonesia.iom.int/id/hari-dunia-anti-perdagangan-orang>, Diakses pada 07/02/2018 pukul 21:33 WIB.

Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UUPTPO dalam lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720, pada pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan orang juga merupakan bentuk perlakuan terburuk dari tindakan pelanggaran harkat martabat manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta perbuatan yang dapat menjerumuskan korban kedalam perbudakan.³ Tindak pidana perdagangan orang khususnya dalam hal perempuan dan anak yang menjadi korban, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan bahkan tidak hanya kejahatan terorganisasi namun juga tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang dewasa ini tidak hanya melibatkan orang perorangan saja tetapi juga korporasi serta aparat penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Selain itu dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana perdagangan orang. Jaringan kejahatan ini telah mencapai jangkauan operasi antar negara, tidak hanya di dalam negara saja.

³ Henny Nuraeni, **Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum dan Pencegahan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 27.

Indonesia telah memiliki UUPTPPO, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahan, penerimaan atau penampungan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, melakukan penyekapan, melakukan penculikan, penjeratan utang, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara yang memiliki tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi.

Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan UNTOC. Hal ini merupakan upaya Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Disamping itu Indonesia telah memiliki UUPTPPO yang didalamnya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu hal yang sangat penting dalam UUPTPPO adalah terkait dengan perlindungan terhadap korban dalam bentuk restitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 13 dan pasal 48 sampai dengan pasal 50. Restitusi ini adalah sebagai bentuk perhatian yang diberikan UUPTPPO terhadap korban. Restitusi ini merupakan pengganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korbannya. UUPTPPO merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum baik secara langsung kepada korban. Pasal 1

angka 13 menyebutkan bahwa restitusi merupakan pembayaran atas ganti kerugian yang diberikan pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita oleh korban dan ahli warisnya. Hal ini diperkuat juga dalam pasal 48 ayat (1) UUPTPO menyebutkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak untuk mendapatkan restitusi. Dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau kehilangan penghasilan;
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk melakukan tindakan perawatan medis dan/atau perawatan psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat perdagangan orang.

Penjelasan pasal 48 ayat (1) UUPTPO disebutkan bahwa dalam ketentuan ini mekanisme untuk pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang telah dialaminya pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana tersebut. Kemudian penuntut umum memberitahukan pada korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi dan selanjutnya penuntut umum menyampaikan besarnya jumlah kerugian yang telah diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan surat tuntutan. Mekanisme ini tidak akan menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dialaminya.

Jika dilihat dari konsep ganti kerugian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi pelaku dan korban. Dipandang dari sisi pelaku kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita korban merupakan bentuk pidana langsung dirasakan oleh pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dari sisi korban ganti kerugian dapat mengurangi kerugian yang diderita korban dari segi materil maupun sebagai bentuk pemuasan emosi korban.⁴ UUPTPO memang sudah mengatur hal-hal yang berkaitan tentang ganti kerugian atas apa yang dialami oleh korban salah satunya yaitu dalam bentuk restitusi. Namun dalam prakteknya banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan penerapannya, undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, namun tidak dijelaskan apakah hal ini merupakan kewajiban atau tidak. Tidak ada sanksi pula bagi penuntut umum yang tidak memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Pada kenyataannya kemungkinan besar korban tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan restitusi.

Terdapat beberapa kekurangan dalam UUPTPO, salah satunya yaitu tidak mengatur siapakah pihak yang berhak menghitung besarnya jumlah restitusi yang akan diberikan kepada korban. Undang-Undang ini hanya menyebutkan bahwa penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Tidak ada keharusan bahwa penuntut umum harus mengajukan tuntutan restitusi terhadap setiap perkara tindak pidana perdagangan orang. Akibatnya sangat jarang penuntut umum mengajukan tuntutan restitusi. Aturan

⁴ Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 164.

mengenai restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang ini pun seakan tidak banyak manfaatnya.

Dari data IOM (*International Organization for Migration*) dapat dilihat bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kasus tindak pidana perdagangan orang cukup tinggi yaitu menempati urutan ke dua di Indonesia. Jawa Tengah bukan hanya daerah yang menjadi sumber atau asal tindak pidana perdagangan orang, namun juga daerah yang menjadi tujuan dan transit. Salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki kasus perdagangan orang adalah Kabupaten Kendal. Kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kendal yang menjadi sorotan adalah kasus dengan putusan pengadilan nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl. 55/Pid.Sus/2016/PN.Kdl. 9/Pid.Sus/2015/PN.Kdl. Putusan tersebut menjadi menarik karena dalam amar putusannya hakim hanya memberikan pidana pokok saja terhadap terdakwa, tetapi tidak memperhatikan hak korban yang merasa dirugikan, yaitu hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.⁵

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat dan menulis skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)**.

⁵ Survey Awal Penulis di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 Juli 2017.

Terdapat beberapa tulisan tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai yang tercantum di tabel berikut ini :

TABEL I
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Fakultas / Universitas	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Devi Rachmawati 2016	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kewajiban Negara Dalam Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penelitian ini penulis meneliti tentang konstruksi kewajiban negara dalam pemberian hak restitusi korban TPPO, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan tentang analisis pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber *bahan hukum sekunder*, diolah Januari 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh hakim di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan Hak Restitusi korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagi korban TPPO di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hak restitusi terhadap korban tindak TPPO.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memenuhi keadilan dalam masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat.

Sebagai pemahaman terhadap masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban TPPO bahwa korban berhak atas hak-haknya untuk mendapatkan restitusi.

c. Bagi Akademisi

Sebagai rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang hak restitusi korban TPPO.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang beberapa hal yaitu diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terkait judul Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang yang mengatur, Tinjauan Umum tentang Korban dan Tipologi Korban, Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hak Restitusi Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Teori *Criminal Function Relationship*, Tinjauan Umum tentang Restitusi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, serta definisi oprasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pembahasan atas objek penelitian, yaitu permasalahan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kendal. Hasil dan pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.